



PUTUSAN
Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sorong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Arang, tempat kediaman di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pabrik Arang, tempat kediaman di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX April 2019, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong,

Halaman 1 dari 14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/06/IV/2019, tanggal XX April 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diijodohkan oleh kakak kandung Penggugat;
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan hingga sekarang;
Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan perbedaan pendapat;
Tergugat pernah memukul Penggugat pada bagian tangan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019, dikarenakan Tergugat dan Penggugat yang terus menerus cekcok yang mengakibatkan Tergugat tidak tahan dan pergi meninggalkan tempat kediaman. Sehingga telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, tetapi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
10. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian poin 1 s/d 8 tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Nomor XXX/06/IV/2019 Tanggal XXX April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah baru 5(lima) bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi melihat pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan membawa berkah tetapi mendatangkan modratnya lebih besar dan pada awalnya sudah tidak harmonis, mereka menikah beberapa minggu sudah mulai sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat dan disana saksi melihat mereka bertengkar di sebabkan awalnya Penggugat di jodokan dan dipaksa untuk menikah dengan Tergugat dan saksi melihat setelah menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa yang menjodokan adalah kakak kandung Penggugat sendiri, karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dibagian tangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pish tempat tinggal kurang lebih sebulan.
- Bahwa Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat meminta kembali mas kawin berupa cincin emas yang diberikan kepada Penggugat kemudian Penggugat berikan kepadanya.

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2019 di Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Soorong belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah selam 3 (tiga) minggu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar..

Halaman 5 dari **14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena awalnya Penggugat diijodohkan oleh kakak kandung Penggugat kemudian selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masa lalu pacar Penggugat, kemudian Tergugat selalu mencurigai Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat pada bulan Juli 2019 yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak kembali lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat mengatakan saksi tidak mencintai dan saksi dipaksa untuk menikah dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Halaman 6 dari **14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له لا م لأظوه فب ج م ل ف ن ي م ل س م ل آ ك ح ن م م ك آ ح ي ل ا ي ع د ن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh kakak kandung Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga pisah selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/IV/2019 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal XXX April 2019 bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri sah yang menikah pada hari Jumat XXX April 2019, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh kakak kandung Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sampai Tergugat pernah memukul Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 1 bulan adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI II PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah dua minggu menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kakak kandung Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama telah 1 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan Tergugat pernah memukul



Penggugat disebabkan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kakak kandung Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama telah 1 bulan sampai sekarang keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P-1 serta keterangan saksi pertama **SAKSI I PENGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGUGAT** diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang belum memiliki anak;
2. bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan perkawinan tersebut tidak berdasarkan suka sama suka melainkan dijodohkan oleh kakak kandung Penggugat;
3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 1 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang memiliki belum mempunyai anak;
2. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh kakak Penggugat yakni perkawinan dipaksakan sehingga mendatangkan malapetaka bagi Penggugat dengan Tergugat;



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 1 bulan lamanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak awal perkawinan keduanya disebabkan Penggugat dipaksakan oleh kakak kandungnya untuk menikah dengan Tergugat, perkawinan seperti ini tidak mendangkan kebaikan melainkan sebaliknya membawa kemudharatan antara keduanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 1 bulan lamanya oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**716000,00** (**tujuh ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1441 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samaun Rumalean, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Samaun Rumalean

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00

Halaman 13 dari **14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 716.000,00
(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan no 228/ Pdt.G/2019/PA.Srog